

**PENGARUH LIKUIDITAS, *TRANSFER PRICING* DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK PERUSAHAAN**
**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung
di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh
Asiah Cahya Pertiwi
NPM. 1851030294



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022M**

**PENGARUH LIKUIDITAS, *TRANSFER PRICING* DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung
di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh
Asiah Cahya Pertiwi**

Prodi Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Any Eliza, M.Ak
Pembimbing II : Rosydalina Putri, M.S.Ak., Akt.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang sangat krusial bagi perekonomian di negara Indonesia. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban usaha agar laba yang diperoleh bisa maksimal dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2020 dan mengetahui praktik agresivitas pajak dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan pertambangan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 8 perusahaan sampel dalam 5 tahun pengamatan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan *software Eviews v.12* yang terdiri statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji pemilihan model data panel dan uji hipotesis.

Hasil analisis data secara simultan menunjukkan bahwa likuiditas, *transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil untuk Analisis data secara parsial menunjukkan bahwa likuiditas dan *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan untuk variabel manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) adalah sebesar 28,3%, sedangkan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model regresi ini.

Kata Kunci: Likuiditas, *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, Agresivitas Pajak

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state income which is very crucial for the economy in Indonesia. For companies, taxes are considered as costs that will reduce company profits and reduce net income. The company will try to minimize operating expenses so that profits can be maximized by taking tax aggressiveness actions. This study aims to examine the effect of liquidity, transfer pricing, and earnings management on corporate tax aggressiveness in mining companies that are members of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) for the 2016-2020 period and determine the practice of tax aggressiveness in an Islamic economic perspective.

This research is a quantitative research using secondary data obtained through accessing the official website of the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id. The population in this study were 49 mining companies which were determined by purposive sampling method, in order to obtain 8 sample companies in 5 years of observation. Data analysis in this study used panel data regression with the help of Eviews v.12 software which consisted of descriptive statistics, classical assumption tests, panel data model selection tests and hypothesis testing.

The results of simultaneous data analysis show that liquidity, transfer pricing and earnings management have a significant effect on tax aggressiveness. The results for partial data analysis show that liquidity and transfer pricing have a significant effect on tax aggressiveness, while earnings management variables have no significant effect. The effect of the independent variable in this study on the dependent variable (tax aggressiveness) is 28.3%, while the remaining 71.7% is influenced by other factors outside this regression model.

Keywords: Liquidity, Transfer Pricing, Earnings Management, Tax Aggressiveness



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asiah Cahya Pertiwi
NPM : 1851030294
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH LIKUIDITAS, TRANSFER PRICING DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN** (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 April 2022
Penulis,



Asiah Cahya Pertiwi
NPM. 1851030294



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul : **PENGARUH LIKUIDITAS, *TRANSFER PRICING*
Skripsi **DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi
Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung
di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-
2020)****

Nama : **Asiah Cahya Pertiwi**

NPM : **1851030294**

Jurusan : **Akuntansi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI,

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan
dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam. UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Any Eliza. M. Ak
NIP. 198308152006042004

Pembimbing II,

Rosydalina Putri. M.S. Ak. Akt
NIP. 198710182018012001

Ketua Prodi Akuntansi Syariah,

A. Zuliansyah. S.Si. M.M
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, *TRANSFER PRICING* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020)”** disusun oleh, **Asiah Cahya Pertiwi**, NPM : 1851030294, Program Studi **Akuntansi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 27 Juni 2022**.

Tim Penguji

Ketua : **Nurlaili, M.A** (.....)
Sekretaris : **Nur Sya'adi, M.E** (.....)
Penguji I : **Suhendar, M.S.Ak., Akt** (.....)
Penguji II : **Any Eliza, M.Ak** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A
NIP. 195809262008011008

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □ ٢١٦

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”


(Q.S Al-Baqarah/2:216)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilalamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri yang telah berjuang selama empat tahun terakhir. Kepada orangtua saya tercinta Ibu marnah dan Bapak M. Tohir yang telah memberikan doa yang tiada henti, semangat dukungan serta materi sehingga saya dapat menyelesaikan tanggungjawab ini. Kepada Kakak dan Adik saya yang terus mendoakan dan memberi semangat hingga skripsi ini dapat selesai. Kepada sahabat saya tersayang Muhammad Okta Suciarto, Kristina Puspita dan Dinny yang telah memberikan dukungan. Kepada rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Syariah Kelas A yang telah sama-sama berjuang, belajar serta saling mendukung satu sama lain. Dan kepada teman semasa SMK yang telah membantu dan memberi masukan untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Asiah Cahya Pertiwi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 April 1999. Penulis adalah anak Ketiga dari pasangan Bapak M. Tohir dan Ibu Marnah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sawah Brebes Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bandar Lampung Jurusan Akuntansi selesai pada tahun 2016, kemudian bekerja di PT. Trans Rekreasindo (Trans Studio Mini Lampung) hingga tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/1439 H dan selesai pada tahun 2022/1443 H.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada seluruh umat berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH LIKUIDITAS, TRANSFER PRICING DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM.,Akt.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak A. Zuliansyah S.Si.,M.M. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak.,Akt. Selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dan memberi ilmu serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Ibu Rosydalena Putri, M.S.Ak., Akt. Selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi ilmu serta motivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan refrensi.

7. Sahabat seperjuangan sarjana ekonomi Akuntansi Syariah kelas A angkatan 2018 Iga Alma, Adinda Putri, Lattifa Amalia, Galuh Syifa, Dutha Arienza, Ragil Slimarja, Fahmi Rosyadi, Anis Safitri, Dainty Aisyah dan Farhan yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelurahan Sawah Lama tahun 2021, Nova, Dian, Andhita, Weni, Nanda, Salwa, Sheila dan Nazila yang telah membantu memberi semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan tercintaku yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini Muhammad Okta Suciarto, Kristina Puspita Sari dan Dinny Anjani terimakasih atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 April 2022



Asiah Cahya Pertiwi
NPM. 1851030294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Yang Digunakan	21
1. Teori Agensi (Agensi Theory)	21
2. Likuiditas	23
3. Transfer Pricing	25
4. Manajemen Laba.....	29

5. Pajak	32
6. Agresivitas Pajak.....	38
7. Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Islam	40
B. Kerangka Berfikir.....	45
C. Pengujian Hipotesis.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
C. Populasi, Sampel Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Populasi.....	52
2. Sampel Penelitian.....	54
3. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Definisi Operasional Variabel	56
1. Variabel Dependen.....	56
2. Variabel Independen	57
E. Instrumen Penelitian	60
F. Metode Analisis Data.....	60
1. Analisis Statistik Deskriptif	61
2. Analisis Regresi Data Panel	61
3. Tahap Analisis Data	63
4. Uji Asumsi Klasik	64
5. Uji Hipotesis	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data Penelitian	69
1. Deskripsi Data Penelitian	69
2. Deskripsi Sampel Penelitian.....	69
B. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian	70
1. Analisis Statistik Deskriptif	70
2. Pemilihan Model Penelitian	72
3. Uji Asumsi Klasik	76
4. Analisis Regresi Data Panel	78
5. Uji Hipotesis	81
6. Pembahasan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Referensi Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1	Sampel Populasi Penelitian	52
Tabel 3.2	Penentuan Sampel Penelitian	55
Tabel 3.3	Daftar Perusahaan Pertambangan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.2	Hasil Chow Test.....	73
Tabel 4.3	Hasil Hausman Test	74
Tabel 4.4	Hasil LM Test	75
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Data Panel Random Effect Model (REM).....	79
Tabel 4.8	Hasil Uji R ²	81
Tabel 4.9	Hasil Uji t Statistik.....	82
Tabel 4.10	Hasil Uji F.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tax Ratio di Indonesia.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	46
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - List Pemilihan Sampel Penelitian	103
Lampiran 2 - Agresivitas Pajak	104
Lampiran 3 - Likuiditas	106
Lampiran 4 - Transfer Pricing	107
Lampiran 5 - Manajemen Laba	109
Lampiran 6 - Tabulasi Data	110
Lampiran 7 - Hasil Uji Statistik Deskriptif	111
Lampiran 8 - Common Effect Model	112
Lampiran 9 - Fixed Effect Model	113
Lampiran 10 - Random Effect Model.....	114
Lampiran 11 - Hasil Uji Chow	114
Lampiran 12 - Hasil Uji Hausman.....	115
Lampiran 13 - Hasil Uji Langrange Multiplier (LM)	115
Lampiran 14 - Hasil Uji Normalitas	116
Lampiran 15 - Hasil Uji Multikolinieritas	116
Lampiran 16 - Hasil Uji Heteroskedastisitas	116
Lampiran 17 - Analisis Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)	117
Lampiran 18 - Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	117
Lampiran 19 - Hasil Uji t (Parsial)	117
Lampiran 20 - Hasil Uji F (Simultan).....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal permulaan penulisan agar memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pada proposal ini, maka penulis merasa perlu adanya pembahasan yang menegaskan arti, maksud dan tujuan dari beberapa istilah yang menjadi judul dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian yang dimaksudkan yaitu **“PENGARUH LIKUIDITAS, TRANSFER PRICING DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020)”**. Berikut ini adalah uraian dari beberapa istilah yang dimaksudkan dalam penelitian:

1. **Pengaruh** merupakan sesuatu yang menyebabkan terciptanya kepercayaan, tabiat ataupun perbuatan.¹
2. **Likuiditas** merupakan kepemilikan sumber dana yang mencukupi guna mencukupi keperluan serta kewajiban yang sudah jatuh tempo dan keahlian guna membeli serta menjual aset secara cepat.²
3. **Transfer Pricing** ialah sebuah keputusan perusahaan pada menetapkan harga transfer sebuah transaksi baik barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan.³

¹ W Untara, C Krisna, dan I Tera, *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi* (Yogyakarta: IndonesiaTera, 2014), 382, <https://books.google.co.id/books?id=sJgBBQAAQBAJ>.

² Imam Fadli, “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3, no. 1 (2016): 1208.

³ Hadi Setiawan, “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2018 – 2019 Yang Terdaftar Di BEI,” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 1 (2021): 2.

4. **Manajemen Laba** ialah usaha manager perusahaan guna mengintervensi laporan keuangan (*financial accounting*) melalui usaha merubah, menyembunyikan, serta menunda data keuangan (*behavioral accounting*) untuk mengecek *stakeholder* yang ingin mengerti performa kerja serta keadaan finansil pada perusahaan.⁴
5. **Agresivitas Pajak** ialah sebuah perilaku merekayasa pendapatan kena pajak (PKP) yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan perilaku merencanakan pajak baik memakai metode yang legal ialah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal ialah penggelapan pajak (*Tax Evasion*).⁵
6. **Perusahaan Pertambangan** merupakan sebuah perusahaan yang kegiatannya menemukan, mencari, mengumpulkan, mengatur, sampai menjual bahan galian (mineral, batubara, serta migas) yang memiliki nilai ekonomis serta sangat berharga dari dalam kulit bumi, dipermukaan bumi, dibawah permukaan bumi serta di bawah permukaan air baik dengan mekanis ataupun dengan manual.⁶
7. **Index Saham Syariah Indonesia (ISSI)** ialah indeks saham yang menggambarkan seluruh saham syariah yang terdapat di BEI. Konstituen ISSI yaitu ada dalam BEI dalam produk saham syariah dengan menyeluruh.⁷

Dari pejabaran serta batasan pengertian kalimat di atas, jadi peneliti bisa mengambil kesimpulan jika pengamatan ini memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh Likuditas, *Transfer Pricing*,

⁴ H Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, ed. oleh MA Arita Listyandari, II (Semarang: PT Grasindo, 2018), 4–5.

⁵ Shelly Novitasari, “Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,” *Jom FEKON* 4, no. 1 (2017): 1902, <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.

⁶ Adis Imam Munandar, Zeffa Aprilasani, dan Palupi Lindiasari Samputra, *Industri Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Bypass, 2018), 1, <https://books.google.co.id/books?id=WTUmEAAAQBAJ>.

⁷ Sri Hermuningsih, Hanita Yuniati, dan Mujino Mujino, “Apakah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSO) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return Saham Syariah?,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i2.117>.

serta Manajemen Laba kepada Agresivitas Pajak di Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI).

B. Latar Belakang Masalah

Komponen utama pada melaksanakan roda pemerintahan guna mewujudkan membangun nasional yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak ialah sebuah sumber penghasilan negara yang sangat krusial bagi perekonomian dinegara Indonesia.⁸ Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak ialah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹ Melalui adanya penerimaan pajak, pemerintah bisa melaksanakan program serta membangun yang jadi sarana umum guna di nikmati oleh semua kalangan masyarakat. Akan tetapi apabila jika diamati berasarkan dua sisi yakni berdasarkan sisi pemerintahan serta perusahaan mempunyai 2 gagasan yang beda. Apabila perusahaan berupaya guna membayar pajak sekecil mungkin, jadi pemerintahan berupaya guna memperoleh penerimaan pajak sebesar mungkin.¹⁰

Bagi perusahaan baik perusahaan yang terdaftar dalam ISSI atau tidak pajak dianggap menjadi biaya yang nantinya mengecilkan laba perusahaan serta mengecilkan Laba bersih yang diperoleh. perusahaan dapat berusaha guna memperkecilkan beban usaha supaya keuntungan yang di peroleh tinggi, salah satu metodenya ialah melalui mengecilkan beban pajak perusahaan.¹¹

⁸ Ilhamsyah, "Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak" (Jakarta: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020), 892.

⁹ Mujiyati dan M Abdul Aris, *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja* (Muhammadiyah University Press, 2021), 8, https://books.google.co.id/books?id=%5C_hJgEAAAQBAJ.

¹⁰ Dinda Fali Rifan, "Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak," *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>.

¹¹ Bani Alkausar, Mienati Somya Lasmana, dan Prinintha Nanda Soemarsono, "Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective,"

Persoalan itu jadi sebuah hambatan untuk pemerintahan pada memaksimalkan penerimaan pajak. Dikarenakan makin tinggi beban pajaknya yang ditanggung perusahaan, akan mendorong perusahaan guna melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*), serta makin tinggi penghematan yang dilakukan perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin agresif terhadap pajak.¹²

Tindakan agresivitas pajak secara legal dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam UU dan peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan ini disebut (*grey area*). Hal ini menguntungkan bagi perusahaan karna adanya pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Adapun batasan dalam tindakan agresivitas pajak yang termasuk dalam tindakan penggelapan pajak ialah apabila perusahaan dengan sengaja menyembunyikan aset atau memanipulasi data Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Termasuk didalamnya, tidak melaporkan SPT hingga memanipulasi informasi pendapatan, keuntungan dan jumlah aset yang dimiliki. Tindakan ini akan berakibat wajib pajak dikenakan sanksi baik administrasi (denda) maupun sanksi pidana.¹³

Fenomena yang ada tidak cukup untuk menghambat perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, walaupun telah adanya upaya pemerintah mengatasi permasalahan yang ada. Karena tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan bukanlah persoalan yang baru, beberapa perusahaan sempat terjerat fenomena kasus penghindaran pajak berikut ini:

Fenomena kasus pertama yang di lakukan oleh PT Adaro Energy Tbk ialah kasus penghindaran pajak yang ada dalam sektor pertambangan. Global Witness mengungkap pada laporan yang di rilis hari kamis, 4 Juli 2019 memiliki judul *Taxing Times for Adaro*

The International Journal of Applied Business 4, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>.

¹² Agus Purwanto, Yusraini, dan Susilatri, "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3, no. 1 (2016): 581.

¹³ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 25.


jika dari 2009 hingga 2017 Adaro Energy terduga melakukan praktik menghindari pajak dengan skema (*transfer pricing*) yaitu melalui menjual batu baranya lebih dari 70 persen ke anak perusahaan Coaltrade Service International di Singapura layaknya pembeli dengan harga yang lebih rendah. Coaltrade Service International membayarkan US\$ 125 juta lebih sedikit dibandingkan yang harusnya di setorkan ke pemerintahan negara. Hal ini menyebabkan profit dan pemasaran Adaro Energy menjadi kecil yang berdampak mengecilnya pendapatan kena pajak (PKP) dan Pemerintah merugi hampir US\$ 14 juta pertahun karena Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajaknya.¹⁴

Fenomena kasus kedua dilaksanakan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Bentoel Grup). Kasus ini merupakan penghindaran pajak yang terjadi di sektor manufaktur. Menurut Lembaga Tax Justice Network yang rilis hari kamis, 8 mei 2019 menyatakan bahwa instansi tembakau punyai BAT melakukan menghindari tax dengan Bentoel Group menggunakan metode banyak pengambilan hutang dari perusahaan afiliasi di Belanda yakni Rothmans Far East BV guna membiayai kembali hutang bank dan membayarkan mesin serta alat. BAT menggunakan separuh incomenya keluar dari Indonesia dengan hutang intra-perusahaan antar tahun 2013 serta 2015, serta dengan membayar kembali ke Inggris guna royalti, biaya serta pelayanan. Hal ini memberikan dampak yang sama seperti yang dilakukan oleh Adaro Energy yaitu Pemerintah merasakan kerugian sebanyak US\$ 14 juta per tahun. Bahkan Lembaga Tax Justice Network mengatakan bahwa Segala klaim bahwa perusahaan tembakau mengasih peranan finansial guna pengimbangan ongkos kesehatan yang sangat besar ialah keliru. Karena ketidakpatuhan suatu perusahaan dalam membayarkan pajaknya.¹⁵

¹⁴ Edi Suwiknyo, "Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak," *Bisnis.com*, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>.

¹⁵ Benedicta Prima, "Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta," *Kontan.co.id*, 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.

Fenomena yang terjadi dalam kasus agresivitas pajak pada perusahaan seperti yang sudah dijabarkan di atas ialah sebuah contoh penyebab masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan (*tax compliance*). Hal ini juga berpengaruh terhadap rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Berikut ini penerimaan pajak di Indonesia selama 5 tahun akhir periode penelitian (2016-2020):



Gambar 1.1

***Tax Ratio* di Indonesia**

Sumber: DJP & Kemenkeu, 2021

Berdasarkan data diatas, penerima pajak negara Indonesia masih termasuk kecil, penerima pajak mengalami penurunan sebesar 0,84% pada tahun 2016-2017 dan pada tahun 2018 naik tipis menjadi 10,24%. Kemudian di dua tahun terakhir penlitian ini mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2019 *tax ratio* menunjukkan 9,76% dan pada tahun 2020 hanya sebesar 8,33%. Hal ini mencerminkan masih kurangnya kepatuhan warga negara di Indonesia dalam membayar pajak serta administrasi perpajakan yang berjalan di Indonesia masih belum efektif dan efisien. Penerima pajak yang kecil pun mengasih cerminan jika masih melimpahnya peluang kecurangan dalam pembayaran/pelaporan pajak (*tax reporting*) yang berakibat rendahnya penerimaan pajak.

Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya secara tegas untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini.¹⁶

Likuiditas pada suatu perusahaan ialah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tindakan agresif pajak. Karena jika perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi dapat dikatakan perusahaan itu sedang mengalami keadaan aset yang baik atau dapat dikatakan suatu perusahaan tersebut dalam kondisi perusahaan yang sehat, serta utang jangka pendek dapat di penuhi, jika rasio likuiditas perusahaan pada keadaan yang rendah di khawatirkan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.¹⁷ Mar'atun Kariimah dan Rini pada tahun 2019 dan Agus Purwanto, dkk pada tahun 2016 melakukan penelitian yang menunjukkan hasil yang sama bahwa Rasio Likuiditas dengan pengujian parsial memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Adapun kasus agresivitas pajak lainnya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional salah satunya menggunakan praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* ini pada awalnya cuma dilaksanakan oleh perusahaan semata-mata cuma untuk memberikan penilaian peforma kerja antara anggota ataupun divisi perusahaan, akan tetapi dengan berjalannya perkembangan zaman dan waktu praktik *transfer pricing* sering pula digunakan guna mengatur arus manajemen pajak yakni suatu upaya guna memperkecil total pengeluaran pajak yang wajib dibayar oleh suatu perusahaan.¹⁸ Penelitian Renal Ijlal, dkk pada tahun 2021 mendapatkan hasil yaitu adanya pengaruh positif serta signifikan antara *transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak. Pendapat ini dinyatakan sama oleh penelitian Suparna dan Fitriyan pada tahun

¹⁶ Alkausar, Lasmana, dan Soemarsono, "Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective," 53.

¹⁷ Donny Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 149, <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>.

¹⁸ Yenni Mangoting, "Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2000): 70, <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.69-82>.

2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif terhadap Agresivitas Pajak.

Selain dari penyebab adanya likuiditas yang rendah dan praktik *transfer pricing*, faktor lainnya yang bisa memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak ialah manajemen laba (*earnings management*). Sebuah motivasi manajer melaksanakan manajemen laba ialah motivasi pajak. Manajemen laba ialah sebuah perbuatan yang mengurus keuntungan selaras pada yang di kehendaki oleh manajemen perusahaan. Melalui manajemen laba perusahaan melaksanakan *income decreasing* guna mengecilkan PKP yang didapat. Makin agresif perusahaan melaksanakan manajemen laba jadi bisa di katakan jika level agresivitas pajak perusahaan pun besar dikarenakan beban pajak yang wajib dibayarkan makin kecil.¹⁹ Sesuai pengamatan yang di lakukan oleh Citra Kharisma pada tahun 2018 hasil penelitian mengungkapkan bahwa manajemen keuntungan dibuktikan tak memberikan pengaruh kepada manajemen laba. Mar'atun dan Rini pada tahun 2019 dan Renal Ijlal, dkk pada tahun 2021 perolehan pengamatan tersebut, memperlihatkan jika Manajemen Laba tak memberikan pengaruh kepada Agresivitas Pajak. Ketiga pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Eric Kurnia Annisa dan Wikan Isthika pada tahun 2021 yang mana hasil penelitiannya memperlihatkan jika manajemen laba memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak.

Dari faktor-faktor yang memungkinkan adanya pengaruh dari perusahaan berperilaku agresif terhadap pajak seperti yang telah dijelaskan diatas. Ekonomi islam telah mengatur kepatuhan dalam membayarkan pajak yang telah disebutkan sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

¹⁹ Purwanto, Yusralaini, dan Susilatri, "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013," 582.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ (النساء/4:59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa'/4:59).²⁰

Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan penelitian sebelumnya merujuk penelitian dari Mar’atun Karimah serta Rini pada tahun 2019 yang memiliki judul “Pengaruh Manajemen Laba serta Rasio Likuiditas kepada Agresivitas Pajak” melalui penambahan variabel *Transfer Pricing* yang digunakan oleh penelitian dari Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, dan Yunita Ajengtiyas pada tahun 2021 yang memiliki judul “dampak Profitabilitas, *Transfer Pricing*, serta Manajemen Keuntungan kepada *Tax Avoidance*”. Sedangkan subjek yang di gunakan oleh penulis ialah sektor pertambangan yang bergabung pada ISSI periode 2016-2020. Karena ISSI ialah sebuah parameter kinerja pasar saham syariah di Indonesia dan konstituennya telah tercatat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai saham syariah yang di terbitkan oleh OJK. OJK dalam hal ini memastikan bahwasanya dalam emiten ISSI tidak terdapat portofolio yang tak halal dikarenakan salah satu ciri penentuan saham syariah ialah kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan sektor pertambangan karena peran pertambangan sangat penting sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara. Sektor pertambangan ini juga mempunyai nilai kapitalisasi pemasukan yang sangat tinggi dikarenakan diperoleh dari sumber daya alam yang mana hasil yang didapatkan lebih banyak dibanding sektor

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), “Al-Qur’an Kemenag In MS. Word” (Kementerian Agama, 2019).

lainnya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan prospek yang bagus untuk terus menjadi perusahaan yang berkembang.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan secara ringkas di atas, jadi peneliti tertarik guna melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris di Perusahaan Pertambangan yang tergabung di ISSI Periode 2016-2020)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah-masalah yang bisa diidentifikasi ialah seperti berikut ini:

1. Perusahaan akan terus berupaya guna mengoptimalkan peningkatan laba perusahaan.
2. Masih banyak perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, akan tetapi belum memenuhi kewajiban untuk melaporkan perpajakannya.
3. Masih banyak juga perusahaan besar yang menggunakan cela dalam peraturan perpajakan yang dilakukan masih dalam naungan undang-undang (UU) guna melakukan penghindaran pajak.
4. Untuk melindungi pendapatan Negara, pemerintah wajib berupaya secara tegas dalam memberikan peringatan bagi perusahaan yang melakukan tindakan agresif terhadap pajak yang berujung merugikan negara.

Mengingat keterbatasan yang di miliki dalam penelitian ini, melimpahnya persoalan yang tersedia dan supaya pembahasan permasalahan tak melebar jadi penulis butuh memperkecil ruang lingkup penelitian ini agar dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Penelitian ini akan difokuskan pada konsep agresivitas pajak dengan 3 variabel bebas yakni liabilitas, *transfer pricing*, serta manajemen laba. Selanjutnya yang menjadi objek pada pengamatan ini yakni Perusahaan Pertambangan yang tergabung dalam ISSI periode 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah pengaruh Rasio Likuiditas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak?
5. Bagaimanakah Praktik Agresivitas Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.
5. Untuk mengetahui Praktik Agresivitas Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak terkait ataupun pemangku kepentingan. Berikut ini peneliti mengelompokkan manfaat yang

ada dari berbagai segi baik dari segi secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Bagi mahasiswa/i khususnya UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi perpajakan. Dengan adanya referensi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka peneliti selanjutnya dapat menambah ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik agresivitas pajak.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini menjadi sarana informasi dan menambah wawasan akuntansi perpajakan, terkhusus mengenai pengaruh likuiditas, *transfer pricing*, manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

c. Penulis

Penelitian ini menjadi sarana yang memberikan manfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh likuiditas, *transfer pricing*, manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perusahaan yang diteliti untuk memperoleh masukan mengenai pengaruh likuiditas, *transfer pricing*, manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal ini menjadikan perusahaan mendapat pemahaman yang lebih baik serta dapat membantu perusahaan untuk bijak dalam melaporkan perajakannya (*tax reporting*) serta menambah kesadaran bahwa etika dalam berbisnis sangatlah penting.

b. Investor

Bagi investor penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik karena dalam hal ini, investor dapat lebih perhatian lagi dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan guna mengurangi risiko kerugian.

c. Regulator

Dalam penelitian ini yang menjadi regulator dalam permasalahan penghindaran pajak ialah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentunya bagi regulator penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan pentingnya pengawasan, kepatuhan wajib pajak serta efektifitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai Agresivitas Pajak yang dipengaruhi oleh tindakan *transfer pricing*, manajemen laba dan likuiditas suatu perusahaan di Indonesia. Dengan demikian dapat meminimalisir kecurangan atau penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal karena berpengaruh terhadap *tax ratio* di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini bermaksud guna mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga mengetahui batasan akhir dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) yang bertujuan agar mendapatkan kebaruan dari penelitian (*novelty*). Adapun hasil penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Referensi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Citra Kharisma Utami (2018)	Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda data panel. Dan Sampel yang digunakan ialah metode <i>purposive sampling</i> sebanyak 10 sampel serta 180 observasi.	Porsi saham kepemilikan saham institusional menunjukkan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, atau berarti memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dan untuk manajemen laba terbukti tidak mendapati pengaruh terhadap tarif pajak efektif/agresivitas pajak. ²¹
2.	Liana Susanto, Yanti dan Vitriany (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Pengujian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sampel sebanyak 27 perusahaan dengan jumlah data sebanyak	Karakteristik perusahaan yang diprosikan dengan tingkat hutang dan ukuran perusahaan, dan <i>corporate governance</i> yang diprosikan dengan kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, serta

²¹ Citra Kharisma Utami, "Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional Dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI," *EKUBIS* 3, no. 1 (2018): 93.

			108 data.	ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dari karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas hasil pengujiannya memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. ²²
3.	Mar'atun Kariimah dan Rini Septiowati (2019)	Pengaruh Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak	Pendekatan kuantitatif memakai metode analisis regresi linear berganda. Sampel memakai metode <i>purposive sampling</i> dengan sampel sejumlah 45 data serta menggunakan <i>software SPSS v.22</i> .	Manajemen Laba diuji secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak memperoleh pengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Kemudian untuk Rasio Likuiditas dengan pengujian secara parsial tidak mendapat pengaruh dengan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Dan untuk pengujian secara simultan variabel Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas

²² Liana Susanto, Yanti Yanti, dan Viriany Viriany, "Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak," *Jurnal Ekonomi* 23, no. 1 (2018): 16–17, <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>.

				Tidak memiliki pengaruh dengan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. ²³
4.	Eric Kurnia Annisa dan Wikan Isthika (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak. Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.	Teknik analisis penelitian eric, dkk. ialah regresi linear berganda (<i>multiple regression</i>). Sampel memakai metode <i>purposive sampling</i> , yang dimana telah memperoleh sejumlah 113 sampel dengan bantuan <i>software IBM SPSS v.22.0</i> .	<i>Capital intensity</i> , <i>leverage</i> dan manajemen laba tidak ada pengaruh terhadap agresivitas pajak, serta profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. ²⁴
5.	Renal Ijlal Alfarizi, Ratna	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan	Penelitian kuantitatif. Pengujian menggunakan metode	Tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> , terdapat

²³ Mar'atun Kariimah dan Rini Septiowati, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2, no. 1 (2019): 35–36, <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p017-038>.

²⁴ Eric Kurnia Annisa et al., "Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage* Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019," *Proceeding SENDIU 2021*, no. 2018 (2021): 103.

	Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021).	Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	analisis regresi linear berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5%. Sampel diperoleh 9 perusahaan dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	pengaruh positif dan signifikan antara <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap <i>tax avoidance</i> . ²⁵
6.	Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu (2021).	Pengaruh Agresivitas <i>Transfer Pricing</i> , Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.	Penelitian wijaya, dkk memakai pendekatan kuantitatif. Serta metode uji regresi. Sampel yang didapat sejumlah 65 perusahaan dengan total observasi sebanyak 325 sampel.	Agresivitas <i>transfer pricing</i> memiliki hasil yaitu berpengaruh secara positif. Akan tetapi, kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel penggunaan negara lindung pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. kemudian untuk moderasi dalam pemeriksaan pajak dapat melemahkan

²⁵ Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, dan Ayunita Ajengtiyas, "Pengaruh Profitabilitas , Transfer Pricing , Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal review akuntansi 2*, no. 1 (2021): 915–16.

				pengaruh positif agresivitas <i>transfer</i> <i>pricing</i> terhadap penghindaran pajak. ²⁶
--	--	--	--	--

Sumber: Data olahan peneliti (2021)

Hasil kajian pustaka terdahulu yang relevan ialah merupakan referensi/acuan bagi penulis guna melakukan penelitian terbarukan, berikut ini ada beberapa kesamaan dan pembeda antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas. Penelitian saat ini memiliki persamaan dengan penelitian Eric Kurnia Annisa dan Wikan Isthika pada tahun 2021, dan Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas pada tahun 2021 dalam objek penelitiannya yaitu perusahaan pertambangan. Sedangkan berbeda dengan penelitian oleh Liana Susanto, Yanti dan Vitriany pada tahun 2018, Mar'atun Kariimah dan Rini Septiowati pada tahun 2019, Citra Kharisma Utami pada tahun 2018, dan Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu pada tahun 2021 karena objek penelitiannya ialah perusahaan manufaktur. Penelitian saat ini juga memiliki persamaan dengan keenam penelitian yang terdapat pada tabel 1.1 diatas menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampel *purposive sampling* dan metode analisis regresi data panel.

Pembeda dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya berdasarkan kajian penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 3 variabel independen (bebas) yaitu Likuiditas, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini memperoleh 8 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 sampai 2020 dengan jumlah

²⁶ Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu, "Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16, no. 2 (2021): 261, <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>.

observasi data yang diolah yakni 40 data dengan bantuan *software eviews student version 12.0*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif pada penelitian saat ini secara umum memiliki beberapa bagian diantaranya ialah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian utama pendahuluan ini berisi penegasan judul guna memberikan gambaran terkait hubungan setiap variabel yang akan diteliti. latar belakang yang menyajikan terkait fenomena-fenomena yang menjadi sumber permasalahan yang belum terjawab dalam melakukan penelitian serta menyajikan terkait batasan-batasan masalah, rumusan masalah berikut tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan guna menjadi referensi dari penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Pada bagian BAB ini peneliti menyajikan terkait teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan dalam penelitian guna menjawab permasalahan tindakan agresivitas pajak perusahaan dan dari adanya teori ini selanjutnya bisa membentuk pengajuan hipotesis dan juga merancang kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini diuraikan metode yang akan digunakan mulai dari objek penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel serta teknik pengumpulan data yang mencakup perancangan proses penelitian untuk mendapatkan bukti dari permasalahan yang ada.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini berisi implementasi perolehan penelitian yang telah dilakukan dengan metode analisis regresi data panel guna menjawab hipotesis yang telah dibentuk yakni terkait deskripsi data, analisis data dan penjabaran hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bagian pada BAB terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuji dan rekomendasi dari peneliti guna memberikan kemajuan terhadap penelitian dimasa yang akan datang khususnya untuk penelitian dalm ilmu akuntansi perpajakan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Semakin berkembangnya suatu perusahaan, biasanya telah dilakukan pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik/pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer merupakan pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan dapat memaksimalkan nilai perusahaan.²⁷ Teori agensi adalah teori yang diterapkan di dalam suatu perusahaan untuk mendasari kegiatan bisnis perusahaan yang mengindikasikan bahwa terdapat kepentingan setiap pihak dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pihak yang berkepentingan tersebut ialah pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen.²⁸

Eisenhardt mengemukakan bahwa unit analisis dari teori agensi ialah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, berikut ini merupakan tiga asumsi yang melandasi penentuan kontrak secara efisien:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).⁹

²⁷ Kurnia & Azizah, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Struktur Kepemilikan," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 7 (2021): 5.

²⁸ Chrysti Despiana Saragih dan Abdul Rohman, "Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Prudence Akuntansi," *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 3 (2019): 2.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.²⁹

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa masalah keagenan yang muncul adalah persoalan untuk mendorong agen agar bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Oleh karena itu, muncul biaya keagenan. Terdapat 3 jenis biaya keagenan tersebut, yaitu:

- a. *Monitoring Cost*, adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memantau agen. Biaya tersebut meliputi biaya untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perilaku agen.
- b. *Bonding Cost*, adalah biaya untuk mengikat agen untuk menjamin mereka berperilaku sesuai kepentingan prinsipal.
- c. *Residual Loss*, adalah efek pengurangan kekayaan prinsipal bahwa tindakan agen berbeda dari perilaku memaksimalkan kekayaan prinsipal.³⁰

Agency theory menggambarkan adanya ikatan kontrak antara prinsipal yakni pemegang saham (*shareholders*) dengan agen yakni manajemen demi mencapai dan mempertahankan kesejahteraan perusahaan. Prinsipal memberikan wewenang kepada manajer dalam mengorganisasikan dan mengambil keputusan di perusahaan agar memperoleh hasil yang baik bagi pemegang saham. Karena manajer yang terjun langsung di lapangan maka manajer mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada prinsipal. Berhubung terdapat

²⁹ Edwin Triyuwono, "Proses kontrak, teori agensi, dan," 2020, 4.

³⁰ Afrizal, *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*, ed. oleh Haryadi Putra dan Wirmie Eka, vol. 1 (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), 43.

beberapa hal yang merugikan manajer, terkadang manajer tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada prinsipal sehingga muncul ketidaksesuaian informasi (asimetri informasi).³¹

Agency theory mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan yaitu antara agen dan prinsipal. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Pemisahan ini memiliki tujuan agar tercapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan memperkejakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa agen mungkin saja akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan prinsipal, tetapi di sisi lain prinsipal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan.³²

2. Likuiditas

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat.³³ Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo sedangkan perusahaan yang tidak likuid yaitu perusahaan yang tidak mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo. Untuk

³¹ Annisa et al., "Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019," 97.

³² Enggar Adityamurti dan Imam Ghozali, "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 2.

³³ Fadli, "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan," 1208.

mengukur tingkat likuiditas perusahaan digunakan rasio likuiditas.³⁴

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.³⁵

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa likuid suatu perusahaan.³⁶ Rasio ini ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva lancar.³⁷ Tingkat likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, antara lain sebagai berikut:

a. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Current ratio merupakan rasio lancar yang mengoperasikan antara *current asset* dengan *short-term debt*. Rasio lancar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:³⁸

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

³⁴ Purwanto, Yusralaini, dan Susilatri, "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013," 583.

³⁵ Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," 153.

³⁶ Armalinda, "Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Return On Assets (ROA) Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 16, no. 2 (2019): 113, <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3411>.

³⁷ Murti Wijayanti, "Likuiditas, Kinerja Lingkungan, Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)," *UMMagelang Conference Series*, 2021, 522.

³⁸ Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan*, ed. oleh UB Press (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 109, <https://books.google.co.id/books?id=DjBODwAAQBAJ>.

b. Rasio cepat (*Quick Ratio*)

Quick ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Hal ini disebabkan persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain, dengan kata lain, *quick ratio* diukur dari total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan persediaan termasuk biaya yang diuangkan dibayar dimuka dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *quick ratio* sebagai berikut:³⁹

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

c. Rasio kas (*Cash ratio*)

Cash ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara kas seperti rekening giro. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari *cash ratio* dapat digunakan sebagai berikut:⁴⁰

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

3. Transfer Pricing

Transfer pricing ialah satu dari sekian cara yang dilakukan manajemen guna melakukan praktik *tax avoidance* maupun *tax evasion* dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan maupun beban perusahaan

³⁹ Armalinda, "Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Return On Assets (ROA) Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk Di Bursa Efek Indonesia," 114.

⁴⁰ Ibid., 115.

kepada perusahaan yang berelasi tersebut.⁴¹ *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli.⁴²

Transfer pricing pada perusahaan yang melakukan desentralisasi, umumnya diukur dengan menggunakan nilai produknya (baik berbentuk barang maupun jasa) pada saat penyerahan barang atau jasa dari pusat laba (*profit centre*) ke pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*) lainnya dalam lingkungan perusahaan. Di lain pihak, *transfer pricing* tersebut dapat dibandingkan dengan harga pasar (*market price*) apabila terjadi transaksi antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya yang tidak ada hubungan istimewa.⁴³

Faktor penyebab utama timbulnya praktik *transfer pricing* adalah karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini dimaksudkan yaitu hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting

⁴¹ Alfarizi, Sari, dan Ajengtiyas, "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance," 901.

⁴² Mangoting, "Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing," 70–71.

⁴³ Paulina Permatasari, "Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multi Nasional," *Bina Ekonomi* 8, no. 1 (2004): 53–54, <https://doi.org/10.26593/be.v8i1.624.%p>.

dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak.⁴⁴

Motivasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal antara lain:

- a. Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan.
- b. Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri.
- c. Penurunan pengaruh depresiasi rupiah.
- d. Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor.
- e. Mempertahankan sikap low profile tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha.
- f. Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, dan
- g. Memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.⁴⁵

Dengan dikeluarkannya secara komprehensif Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011, dan PER22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ditjen pajak telah memberikan perhatian khusus terhadap *transfer pricing* hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Namun beberapa hal berikut perlu diperhatikan. Pertama, aturan pelaksanaan yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Fiskus dan Wajib Pajak. Kedua, paradigma yang didasari kepercayaan timbal balik, bahwa *transfer pricing* adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan bisnis yang tidak seharusnya secara apriori dipandang sebagai alat penghindaran pajak belaka. Ketiga, ketersediaan data pembanding dan mekanisme pemenuhan kepatuhan (*TP documentation*) yang lebih mudah dan murah. Keempat, penanganan sengketa (*dispute resolution*) yang lebih transparan

⁴⁴ Mangoting, "Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing," 76.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 123.

dan profesional dengan Tim Pemeriksa Khusus dan majelis khusus di Pengadilan Pajak.⁴⁶

Untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (*non arm's length price*) diterbitkan Peraturan tersebut yang membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) terkait transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam PER-32/PJ/2011Wajib Pajak diharuskan untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*). Penentuan harga transaksi wajar (*arm's length price*) bisa melalui metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, *resale price* dan metode lainnya. Syarat utama analisis ini adalah ketersediaan data pembanding eksternal dan internal. Apabila Wajib Pajak tidak bisa menunjukkan bukti pendukung kewajaran harga transaksi, maka Ditjen Pajak akan menetapkan harga transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang terafiliasi.⁴⁷

Berikut ini merupakan metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi yaitu:

a. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemelihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

b. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

⁴⁶ Yustinus Pratowo, "Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya," *Center for Indonesia Taxation Analysis*, no. April 2014 (2015): 4, <http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf>.

⁴⁷ Djoko Prasetyo Meinarto, "Evaluasi atas Perlakuan Perpajakan terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2018): 20.

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.

c. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.⁴⁸

Tindakan *transfer pricing* mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan yang berafiliasi dan memindahkan laba yang didapat kepada perusahaan yang berafiliasi. Hal ini membuat beban pajak yang dimiliki perusahaan induk semakin lebih rendah dalam perusahaan.⁴⁹ *Transfer pricing* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha dengan Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

4. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan

⁴⁸ Mangoting, "Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing," 71.

⁴⁹ Alfarizi, Sari, dan Ajengtiyas, "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance," 902.

dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba.⁵⁰

Scott menjelaskan tentang manajemen laba menjadi dua. Pertama manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*opportunistic earnings management*). Kedua, memandang manajemen laba dari sudut pandang *efficient contracting* (*Efficient Earning Management*), di mana manajemen laba memberi manajemen suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajemen dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.⁵¹

Berikut ini merupakan pemaparan Scott mengenai bagaimana pola manajemen laba dilakukan diantaranya:

a. *Taking a bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk *pengangkatan Chief Executive Officer* (CEO) baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang.

⁵⁰ Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih, “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Modus* 26, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.576>.

⁵¹ Ersi Sisdianto, Rahmat Fajar Ramdani, dan Ainul Fitri, “Pengaruh discretionary accrual terhadap earnings management: Studi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012 – 2016,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 1, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.4>.

b. *Income minimization*

Pola ini dilakukan dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan. Cara ini dilakukan saat perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan dipercepat.

c. *Income maximization*

Pola ini bertujuan memaksimalkan laba yang dilaporkan agar memperoleh bonus yang lebih besar, *income maximization* dilakukan pada saat laba mengalami penurunan.

d. *Income smoothing*

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Pola yang dilakukan dalam manajemen laba yakni dengan cara melakukan pelaporan dengan tehnik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan sarana dalam memperoleh keuntungan atau memuluskan strategi keuangan dari seorang manajer.⁵²

Adapun beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu *bonus purpose*, *other contractual motivation*, *political motivation*, *taxation motivation*, *pergantian CEO*, *initial public offering* (IPO), dan pemberian informasi kepada investor. *Taxation motivation* dapat dijelaskan bahwa perusahaan cenderung mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak (PKP) sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Bentuk manajemen laba salah satunya berupa *discretionary accrual* dengan mengendalikn transaksi akrual sehingga laba akuntansi

⁵² Yosy Arisandy, "Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam," *Mizani* 25, no. 2 (2003): 136.

berubah namun tidak mempengaruhi arus kas.⁵³ Berikut ini merupakan pengukuran manajemen laba berupa *discretionary accrual* yaitu:

- Tahap pertama menghitung total akrual dengan rumus sebagai berikut:

$$TAC_{it} = EBEI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, nilai total akrual diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* sebagai berikut:

$$NDAC_{it} = \alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1} + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{it-1})$$

- Tahap kedua menghitung nilai *nondiscretionary accruals* dengan memasukkan kembali koefisien alpha (α) dengan model formula sebagai berikut:

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1} + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{it-1})$$

- Tahap ketiga menghitung nilai *discretionary accruals* sebagai berikut:

$$DAC_{it} = (TAC_{it}/TA_{it-1}) - NDAC_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it}	=	Total akrual perusahaan i periode t.
$EBEI_{it}$	=	Laba sebelum <i>extraordinary items</i> perusahaan i periode t.
CFO_{it}	=	Arus kas operasi perusahaan i periode t.
TA_{it-1}	=	Total aset perusahaan i periode t-1.
$NDAC_{it}$	=	Akrual non-diskresioner perusahaan i periode t.
ΔREV_{it}	=	Perubahan pendapatan perusahaan i periode t.
ΔREC_{it}	=	Perubahan piutang perusahaan i

⁵³ Cahya Adhi Kusuma dan Amrie Firmansyah, "Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak," *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 110, <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2601>.

$$PPE_{it} = \text{periode } t. \\ = \text{Nilai aset tetap (gross) perusahaan i} \\ \text{periode } t.$$

5. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁵

b. Jenis-jenis Pungutan Selain Pajak

- 1) Bea Masuk Dan Bea Keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan atas masuknya barang barang ke dalam daerah pabean beradasrkan harga barang tersebut (tarif advalorum) atau menurut tarif yang telah ditentukan (tarif spesifik). Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas

⁵⁴ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, 32.

⁵⁵ Indra Mahardika Putra, *Perpajakan: Tax Amnesty*, Anak Hebat Indonesia (yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 11, <https://books.google.co.id/books?id=sxcIEAAQBAJ>.

barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dengan tarif yang telah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Pajak ini sering kita kenal pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan.

- 2) Cukai, adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang sudah ditetapkan untuk jenis barang tertentu misalnya gula, bahan bakar minyak, tembakau, dll.
- 3) Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan sehubungan pemberian jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu. Misal parkir, jalan tol, pasar, dll.
- 4) Iuran, adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak tertentu.
- 5) Lain-lain pungutan yang sah seperti sumbangan wajib.⁵⁶

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun pajak memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai berikut:

1) *Budgetair* (Anggaran)

Sebagai sumber pendapatan negara atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengeluaran Negara.

2) *Regulerend* (Mengatur)

Sebagai pengaturan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam suatu Negara dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵⁷

⁵⁶ Akhmad Syarifudin, *PERPAJAKAN*, ed. oleh Mispianiti, buku ajar (Kebumen: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), 2, <https://books.google.co.id/books?id=bCxREAAQBAJ>.

⁵⁷ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen),"

3) Fungsi stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.⁵⁸

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pola pelaksanaan perpajakan diatur oleh unsur-unsur sistem perpajakan (*tax system*). Tiga unsur tersebut yaitu unsur kebijakan perpajakan (*tax policy*), unsur undang-undang perpajakan (*tax law*) dan unsur administrasi perpajakan (*tax administration*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut yang saling berkaitan maka dapat disebut dengan reformasi perpajakan (*tax reformation*).⁵⁹ Berikut ini merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana aparat perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 7, no. 1 (2018): 38, <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

⁵⁸ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, 38–39.

⁵⁹ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan, Salemba Empat* (Jakarta: Pusklat Anggaran, 2009), 10.

Suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung, dan pemungutan pajak pelaksanaannya diletakkan pada aktivitas dan kejujuran Wajib pajak sendiri.

3) *Withholding Tax*

Suatu pelengkap pemungutan pajak dimana pihak ketiga ditunjuk untuk menentukan sendiri penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya, untuk memotong dan mernungut pajak negara, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia.⁶⁰

e. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 11.

⁶¹ Putra, *Perpajakan: Tax Amnesty*, 26.

f. Resistensi Pajak

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.⁶² Menurut R. Santoso Brotodiharjo Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu:

a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu yang sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

⁶² M Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 22, <https://books.google.co.id/books?id=ptNCDwAAQBAJ>.

b) *Tax evasion* (penggelapan dan penyelundupan pajak)

Merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

c) *Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan, adalah *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang.⁶³

6. Agresivitas Pajak

Pajak adalah iuran yang sifatnya memaksa. Negara tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak. Akan tetapi negara membutuhkan kepatuhannya, yang terpenting wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak, akan memunculkan berbagai upaya wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.⁶⁴ Agresivitas pajak ini merupakan tindakan penghindaran pajak adalah suatu

⁶³ Ibid., 23–24.

⁶⁴ Ali Murtado Emzaed et al., “Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam,” *eL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.975>.

tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).⁶⁵ *Tax avoidance* merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Hal tersebut tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), akan tetapi berlawanan dengan tujuan adanya peraturan perpajakan (*the spirit of the law*).⁶⁶ Sedangkan *tax evasion* adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Penghindaran pajak ini bertentangan dengan ketentuan peraturan dan undang-undang perpajakan.⁶⁷

Manfaat agresivitas pajak bagi perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut pendapat Suyoto, kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak.⁶⁸

Faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain adalah:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar

⁶⁵ Susanto, Yanti, dan Viriany, "Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak," 10.

⁶⁶ Wijaya dan Rahayu, "Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak," 246.

⁶⁷ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 14, <https://books.google.co.id/books?id=PUpODwAAQBAJ>.

⁶⁸ Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," 152.

Besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

b. Biaya untuk menyuap fiskus

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, Semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

c. Kemungkinan untuk terdeteksi

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, dan

d. Besar Sanksi

Semakin ringan yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka, semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.⁶⁹

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate*, *cash effective tax rate*, *book-tax difference Manzon-Plesko*, *book-tax difference desai-Dharmapala* dan *tax planning*. Salah satu pengukur yang dipilih dalam penelitian Indradi tahun 2018 yaitu menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar, begitupula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajak semakin kecil. Berikut ini rumus dari ETR:⁷⁰

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Pajak Penghasilan}}$$

⁶⁹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*, 28.

⁷⁰ Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," 153.

7. Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *ادرى* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*.⁷¹

Adapun dalam perspektif islam istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah:

- a. *Al-jizyah*, ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam.
- b. *Al-Kharaj*, ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam.
- c. *Al-Usyur*, ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara islam.⁷²

Gusfahmi dalam jurnal Fitri menjelaskan beberapa ketentuan tentang pajak/*dharibah* menurut Islam, yaitu:

- a. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, Pajak dipungut untuk membiayai

⁷¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, revisi (Rajawali Pers, 2011), 28.

⁷² Gazali, "Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 95.

keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban bagi kaum non-muslim.

- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
- e. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
- f. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.⁷³

Dari ketentuan-ketentuan yang ada, kaum muslim ikut andil untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan negara karena pada saat ini perpajakan telah diatur oleh pemerintah dalam UUD 1945 dan Pancasila. Perpajakan ini merupakan urusan pemerintah dalam sebuah negara dan tidak ada secara *nash syar'i* mengenai pajak. Namun, terdapat kaidah fiqh yang membolehkan penguasa membuat kebijakan apapun asal mengandung maslahat yaitu "*tasharruful imam 'alar ra'iyah manuthun bil maslahah*". Artinya: "Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan".⁷⁴ Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ (النساء/4: 59)

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

⁷³ Fitri Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam," *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2015): 23.

⁷⁴ Edi Slamet Irianto dan S Jurdi, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2022), 272, <https://books.google.co.id/books?id=OS5eEAAAQBAJ>.

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa/4:59).⁷⁵

Ayat diatas menyatakan bahwa pajak dipungut sebagai wujud kewajiban yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah. Saat ini pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menunjukkan bahwa sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Allah SWT telah memerintahkan membayar pajak dan zakat dan menjadikan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Ini merupakan suatu perintah yang semestinya dilakukan agar kita sebagai umat muslim dapat memberikan dampak kemashlahatan bagi negara. Hal ini sangat jelas bertentangan dari tindakan agresivitas pajak karena tindakan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal sangat dilarang oleh Allah SWT. Walaupun secara langsung tidak menimbulkan kerugian ke pihak perusahaan maupun pembeli, akan tetapi kerugian tersebut berdampak oleh pendapatan negara dalam perpajakannya. Sanksi bagi tindakan agresivitas pajak sama halnya dengan zakat, pada masa Rasulullah SAW hukuman bagi pengelak, penghindar dan pembangkang zakat adalah sanksi dunia dan akhirat, sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka ditagih dan diperangi.

Gusfahmi tahun 2007 menjelaskan, adapun pajak menurut salah satu pendapat ulama adalah merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban. Karena segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), “Al-Qur’an Kemenag In MS. Word.”

hukumnya. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sebagainya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.⁷⁶

Para ulama yang berpendapat membolehkan pemerintahan memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam.
- b. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara.
- c. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat, *jizyah*, *al-usyur*, kecuali dari pajak.
- d. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
- e. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
- f. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terusmenerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
- g. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghamburhamburkan uang saja.

⁷⁶ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 177, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

- h. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.⁷⁷

B. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka berpikir merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen dari sebuah penelitian dan menghasilkan hubungan yang struktural.⁷⁸ Kerangka berpikir juga dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen yaitu likuiditas, *transfer pricing* dan manajemen laba terhadap variabel dependen agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori diatas maka diperoleh kerangka berfikir sebagai berikut:

⁷⁷ Gazali, "Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif," 99–100.

⁷⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, ed. oleh Apri Nuryanto, 4 ed. (Yogyakarta: Alfabeta, 2016), 58.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



C. Pengujian Hipotesis

1. Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang relatif terhadap aktiva lancar perusahaan.⁷⁹ Teori agensi berhubungan dengan pihak kreditor dengan pihak perusahaan, dimana kreditor sebagai pemberi dana kepada perusahaan. Teori ini memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih rendah akan

⁷⁹ Ari Budi Kristanto, "Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia," *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 16, no. 1 (2017): 34, <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2058>.

melakukan tindakan agresivitas pajak, karena hal ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik. Adanya kewajiban Perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya maka manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Fadli pada tahun 2016 dan Mar'atun Karimah dan Rini pada tahun 2019 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Apabila *Current Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Maka berdasarkan uraian tersebut rumusan hipotesis yang diajukan:

H₁ : Likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2020.

2. *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak

Berhubungan dengan teori agensi, agen dapat melakukan aktivitas *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak sehingga laba yang dihasilkan dapat meningkat. Perusahaan dapat menerapkan skema transaksi penjualan dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan dengan hubungan istimewa dibandingkan ke pihak independen. Transaksi tidak dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tujuannya agar perusahaan asal dapat memperkecil peredaran usaha sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.⁸⁰ Perusahaan yang dituju memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, *transfer pricing* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

⁸⁰ Alfarizi, Sari, dan Ajengtiyas, "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance," 902.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Rahayu pada tahun 2021 dan Renal Ijlal, dkk pada tahun 2021 hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan melakukan *transfer pricing* maka beban pajak yang dibayarkan dapat berkurang sehingga laba yang diterima perusahaan dapat menjadi lebih besar. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H₂: *Transfer pricing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016- 2020.

3. Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Tujuan manajemen melakukan manajemen laba ialah untuk menyajikan nilai laba dalam laporan keuangan terlihat baik. Nilai laba yang terlihat baik di dalam laporan keuangan dapat dilakukan manajemen dengan meminimalis beban pajak.⁸¹ Teori agensi muncul ketika manajemen berusaha mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan eksternal, sehingga manajemen dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Penurunan laba ini berpotensi kearah agresivitas pajak. Sedangkan prinsipal tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen juga dapat memberikan asimetri informasi terhadap investor.

Dalam penelitian Citra Kharisma pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Lucy Tania pada tahun 2008 dan Irvan & Hendriyanto pada tahun 2017 hasil penelitiannya menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen

⁸¹ Kariimah dan Septiowati, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak," 25.

untuk melakukan (Agresivitas Pajak). Dengan demikian maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Manajemen laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016- 2020.

4. Likuiditas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Leffer, pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembayaran pajak untuk memilih *leisure* daripada bekerja karena sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar pajak. Potensi ini menimbulkan sikap ekstrem pada perusahaan untuk menolak membayar pajak dengan cara melakukan praktik Agresivitas Pajak.⁸² Agresivitas pajak memungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan dalam kondisi likuiditas yang rendah. Perusahaan juga dapat melakukan upaya untuk menghindari pajak yaitu dengan melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Upaya lainnya yang memungkinkan adalah manajemen laba dengan cara mengurangi besarnya beban pajak yang dimiliki perusahaan.⁸³ Teori agensi berhubungan dengan upaya-upaya tersebut, dimana konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, prinsipal akan melakukan monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mar'atun Karimah dan Rini pada tahun 2019, Irvan & Hendriyanto pada tahun 2017 dan Renal Ijlal, dkk pada tahun 2021 bahwa

⁸² Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 12–13, <https://books.google.co.id/books?id=EC5IDwAAQBAJ>.

⁸³ Kariimah dan Septiowati, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak,” 28.

likuiditas, *transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Likuiditas, *transfer pricing* dan manajemen laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang tergabung di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2020.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinur Prasetyo. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
<https://books.google.co.id/books?id=EC5IDwAAQBAJ>.
- Aditama, Ferry, dan Anna Purwaningsih. “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Modus* 26, no. 1 (2016): 33.
<https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.576>.
- Adityamurti, Enggar, dan Imam Ghozali. “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 124–35.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Afrizal. *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*. Diedit oleh Haryadi Putra dan Wirmie Eka. Vol. 1. Jambi: Salim Media Indonesia, 2018.
- Alfarizi, Renal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, dan Ayunita Ajengtiyas. “Pengaruh Profitabilitas , Transfer Pricing , Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal review akuntansi* 2, no. 1 (2021): 898–917.
- Alkausar, Bani, Mienati Somya Lasmana, dan Prinantha Nanda Soemarsono. “Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective.” *The International Journal of Applied Business* 4, no. 1 (2020): 52–62.
<https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>.
- Annisa, Eric Kurnia, Wikan Isthika, Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, Capital Intensity, dan Manajemen Laba. “Pengaruh Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.” *Proceeding SENDIU 2021*, no. 2018 (2021): 978–79.
- Arisandy, Yosy. “Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam.” *Mizani* 25, no. 2 (2003): 125–43.

- Armalinda. “Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Return On Assets (ROA) Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 16, no. 2 (2019): 111. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3411>.
- Chairil Anwar Pohan, M. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=ptNCDwAAQBAJ>.
- Citra Kharisma Utami. “Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional Dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.” *EKUBIS* 3, no. 1 (2018): 81–96.
- Emzaed, Ali Murtado, Syaikhu Syaikhu, Elvi Soeradji, Norwili Norwili, Munib Munib, dan Erry Fitria. “Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam.” *eL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.975>.
- Fadli, Imam. “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3, no. 1 (2016): 1205–19.
- Fali Rifan, Dinda. “Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.” *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2019): 31–37. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>.
- Gazali. “Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Revisi. Rajawali Pers, 2011.
- Handayani, Henni Rahayu, dan Siti Mardiansyah. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress.” *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 4, no. 2 (2021): 311–20.
- Hermuningsih, Sri, Hanita Yuniati, dan Mujino Mujino. “Apakah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSO) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return Saham Syariah?” *Jurnal*

- Manajemen dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2017): 185–99.
<https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i2.117>.
- Ilhamsyah. “Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.” Jakarta: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.
- Indradi, Donny. “Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 147–66.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>.
- Irianto, Edi Slamet, dan S Jurdi. *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=OS5eEAAAQBAJ>.
- Ismanto, Hadi, dan Silvana Pebruary. *Aplikasi SPSS Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=hvU1EAAAQBAJ>.
- Kariimah, Mar’atun, dan Rini Septiowati. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2, no. 1 (2019): 017.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p017-038>.
- Kariyoto. *Analisa Laporan Keuangan*. Diedit oleh UB Press. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=DjBODwAAQBAJ>.
- Kristanto, Ari Budi. “Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia.” *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 16, no. 1 (2017): 53.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2058>.
- Kurnia & Azizah. “Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Struktur Kepemilikan.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 7 (2021): 1–21.
- Kurniawati, Fitri. “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam.” *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2015): 22–31.
- Kusuma, Cahya Adhi, dan Amrie Firmansyah. “Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak.” *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*

- 9, no. 1 (2018): 108–23.
<https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2601>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). "Al-Qur'an Kemenag In MS. Word." Kementerian Agama, 2019.
- Mangoting, Yenni. "Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2000): 69–82. <https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.69-82>.
- Meinarto, Djoko Prasetyo. "Evaluasi atas Perlakuan Perpajakan terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2018): 31–47.
- Mujiyati, dan M Abdul Aris. *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=%5C_hJgEAAAQBAJ.
- Munandar, Adis Imam, Zeffa Aprilasani, dan Palupi Lindiasari Samputra. *Industri Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Bypass, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=WTUmEAAAQBAJ>.
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Novitasari, Shelly. "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *Jom FEKON* 4, no. 1 (2017): 1901–14. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.
- Nuryanto, dan Zulfikar Bagus. *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi: Eviews for Basic Econometric Analysis: Application and Interpretation*. Diedit oleh Muji Setiyo. Magelang: Unimma Press, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=BDNyDwAAQBAJ>.
- Permatasari, Paulina. "Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multi Nasional." *Bina Ekonomi* 8, no. 1 (2004).
<https://doi.org/10.26593/be.v8i1.624.%p>.
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia

- Pustaka Utama, 2013.
<https://books.google.co.id/books?id=PUpODwAAQBAJ>.
- Pratowo, Yustinus. “Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya.” *Center for Indonesia Taxation Analysis*, no. April 2014 (2015): 1–5. <http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf>.
- Prima, Benedicta. “Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta.” *Kontan.co.id*, 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Purwanto, Agus, Yusraini, dan Susilatri. “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Dan Kopersasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3, no. 1 (2016): 580–94.
- Putra, Indra Mahardika. *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=sxcIEAAAQBAJ>.
- Ralina, Lidia, dan Ari Prasetyo. “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan di ISSI Periode 2013-2017.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (2019): 1795–1803.
- Saragih, Chrysti Despiana, dan Abdul Rohman. “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Prudence Akuntansi.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 3 (2019): 1–8.
- Setiawan, Hadi. “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2018 – 2019 Yang Terdaftar Di BEI.” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 1 (2021).
- Sisdianto, Ersi, Rahmat Fajar Ramdani, dan Ainul Fitri. “Pengaruh discretionary accrual terhadap earnings management: Studi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012 – 2016.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan*

- Manajemen* 1, no. 1 (2019): 27–38.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.4>.
- Subagio, Agus. *Pengetahuan Perpajakan. Salemba Empat*. Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 2009.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Diedit oleh Apri Nuryanto. 4 ed. Yogyakarta: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Diedit oleh Sutopo. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Statistika untuk Penelitian*. 30 ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiyanto, H Sri. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Diedit oleh MA Arita Listyandari. II. Semarang: PT Grasindo, 2018.
- Surahman, Maman, dan Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- Susanto, Liana, Yanti Yanti, dan Viriany Viriany. “Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.” *Jurnal Ekonomi* 23, no. 1 (2018): 10–19. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>.
- Suwiknyo, Edi. “Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak.” *Bisnis.com*, 2019.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>.
- Syarifudin, Akhmad. *PERPAJAKAN*. Diedit oleh Mispianiti. buku ajar. Kebumen: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=bCxREAAAQBAJ>.
- Triyuwono, Edwin. “Proses kontrak, teori agensi, dan,” 2020, 1–14.
- Untara, W, C Krisna, dan I Tera. *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: IndonesiaTera, 2014.
<https://books.google.co.id/books?id=sJgBBQAAQBAJ>.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Erma Wati. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).”

Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.

Wijaya, Suparna, dan Fitriyan Dwi Rahayu. “Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16, no. 2 (2021): 245. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>.

Wijayanti, Murti. “Likuiditas, Kinerja Lingkungan, Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019).” *UMMagelang Conference Series*, 2021, 509–22.



